



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 17/ PDT / 2014 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUSNI HADRY, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Kulu No. 63 Blower, Kelurahan Seutui Kota Banda Aceh ; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Pelawan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. Sri Gustini, SH. MA. 2. Juwitaq, SH. 3. Iskandar, SH. 4. Najmuddin, SH kesemuanya beralamat pada kantor Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M Aceh) jalan Singgah Mata No. 23 Blower Banda Aceh, dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Desember 2013 No.WI.UI/173/HK02/XII/2013 ;

LAWAN

TUAN Drs. H.M. YUNUS NAGOR, Umur 77 tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Teladan II No. 1 Dusun Teladan, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Terlawan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. H. Basrun Yusuf, SH. 2. Syamsul Rizal, SH. 3. Syamsul Bahry, SH. kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat H. Basrun Yusuf, SH & Rekan beralamat di Jalan Mr. Mohd Hasan No. 188 (Ring Road) Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 April 2013 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 September 2013 No.WI.UI/48/HK02/IV/2013 ;

PENGADILAN TINGGI /Tipikor tersebut ;

halaman 1 dari 4, No. 17/Pdt/2014/PT-BNA



Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Nopember 2013, No. 14/Pdt.Plw/2013/PN-BNA, memori banding dari Kuasa Pembanding / Pelawan dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding / Terlawan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Nopember 2013, No. 14/Pdt.Plw/2013/PN-BNA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,.....

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya
- Menghukum pula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar **Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Kuasa Hukum Pembanding / semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding di hadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Kuasa Hukum Terbanding / semula Terlawan tanggal 19 Desember 2013, No. 14/Pdt.PLW/2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/ semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/ semula Terlawan tanggal 23 Januari 2014, No. 14/Pdt.PLW/2013/PN-BNA ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/ semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Februari 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Februari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding/ semula Pelawan tanggal 11 Februari 2014, No. 14/Pdt.PLW/2013/PN-BNA ;



Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 22 Januari 2014, No. 14/Pdt.PLW/2013/PN-BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Nopember 2013, No. 14/Pdt.PLW/2013/PN-BNA, memori banding dari kuasa Pembanding/semula pelawan dan kontra memori banding dari Terbanding / Terlawan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Nopember 2013, No. /Pdt.PLW/2013/PN-BNA, dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk **di kuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka ia harus di bebaskan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan hukum yang bersangkutan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;

MENGADILI

Menimbang,.....

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Pelawan ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Nopember 2014, No. 14/Pdt.PLW/2013/PN-BNA, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari : Rabu tanggal 13 Agustus 2014 oleh kami: WAHIDIN, SH.M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.M.H dan ADI DACHROWI SA, SH. MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Maret 2014, Nomor: 17/PDT/2014/PT- BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan ABRITA, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim – Hakim Anggota

d.t.o

1. SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.M.H

d.t.o

2. ADI DACHROWI SA, SH. MH

Ketua Majelis

d.t.o

WAHIDIN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

d.t.o

ABRITA, SH

Biaya perkara banding ;

1. Redaksi..... Rp 5.000,-
2. Meterai..... Rp. 6.000,-
3. Leges Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses..... Rp. 136.000,-
- . Jumlah.....Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 4 dari 4, No. 17/Pdt/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 5 dari 4, No. 17/Pdt/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH

Drs. M. YUSUF USMAN, SH

halaman 6 dari 4, No. 17/Pdt/2014/PT-BNA

